



DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 31.01.12/UN1/FA/UP/SK/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 TENTANG
PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan jalur pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada pada program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) dan Program *Double Degree/Joint Degree* maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendidikan;
5. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6195/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Periode 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA.



KESATU : Mengubah Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada pada Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) huruf c yang semula berbunyi:

- c. Mahasiswa Program Studi S2 Ilmu Farmasi di Fakultas Farmasi UGM yang belum melaksanakan penelitian tesis, telah menempuh semua mata kuliah dalam 2 (dua) semester, dengan IPK minimal 4,00; dan akan dilakukan penilaian oleh tim seleksi dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di Universitas menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

sehingga diubah sebagai berikut:

- c. Mahasiswa Program Studi S2 di Fakultas Farmasi UGM yang belum melaksanakan penelitian tesis, telah menempuh semua mata kuliah dalam 2 (dua) semester, dengan IPK minimal 3.75 yang diterima melalui jalur PMDSU (Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul).

KEDUA : Menambah ketentuan Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada pada Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 8 yang semula berbunyi:

1. Sistem pendidikan yang dilaksanakan terdiri dari dua jalur, yaitu jalur pendidikan Doktor reguler dan jalur pendidikan Doktor berbasis penelitian (*by research*).
2. Setiap tahun ajaran dibagi menjadi 2 (dua) semester.
3. Beban pendidikan yang menyangkut beban studi mahasiswa dan beban mengajar dosen dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
4. Sistem pendidikan Program Doktor dilakukan sesuai peta jalan 3 (tiga) tahun dengan pentahapan sebagai berikut:
 - a. Semester 1 (satu) adalah masa perkuliahan, penyusunan proposal dan ujian proposal.
 - b. Semester 2 (dua) sampai 6 (enam) merupakan tahapan penelitian dan penyelesaian disertasi.

ditambahkan ketentuan pada ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

1. Sistem pendidikan yang dilaksanakan terdiri dari dua jalur, yaitu jalur pendidikan Doktor reguler dan jalur pendidikan Doktor berbasis penelitian (*by research*).
2. Setiap tahun ajaran dibagi menjadi 2 (dua) semester.
3. Beban pendidikan yang menyangkut beban studi mahasiswa dan beban mengajar dosen dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
4. Sistem pendidikan Program Doktor dilakukan sesuai peta jalan 3 (tiga) tahun dengan pentahapan sebagai berikut:
 - a. Semester 1 (satu) adalah masa perkuliahan, penyusunan proposal dan ujian proposal.
 - b. Semester 2 (dua) sampai 6 (enam) merupakan tahapan penelitian dan penyelesaian disertasi.



5. Jalur pendidikan berbasis penelitian (*by research*) dapat dilaksanakan secara *Double Degree/Joint Degree* dengan universitas lain di luar negeri, yang pelaksanaan teknis akademisnya akan diatur dengan Peraturan tersendiri yang bersifat individual untuk setiap peserta.
 6. Jalur pendidikan berbasis penelitian (*by research*) juga dapat dilaksanakan melalui skema PMDSU, yang akan diatur dengan Peraturan tersendiri.
2. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) yang semula berbunyi:
2. Promovendus pada jalur penelitian (*by research*) dinyatakan telah menyelesaikan atau lulus Program Studi Doktor jika memenuhi syarat:
 - a. telah mengambil beban pendidikan yang ditentukan pada Program Studi Doktor.
 - b. telah mempunyai paling sedikit 2 (dua) artikel yang telah diterima untuk dipublikasikan (*accepted for publication*) yang berisi sebagian atau seluruh hasil penelitiannya pada jurnal internasional bereputasi; atau 1 (satu) publikasi yang telah diterima dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi dan 2 (dua) publikasi yang telah diterima dalam prosiding seminar/konferensi internasional bereputasi; atau 1 (satu) publikasi yang telah diterima dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi dan 2 (dua) publikasi pada jurnal internasional.
 - c. mencapai IPK lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima).
 - d. tidak ada nilai C pada semua matakuliah.
 - e. telah menjalankan pengabdian masyarakat dalam status sebagai mahasiswa Prodi Doktor, baik secara mandiri maupun kelompok, yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen pendukung lain yang diakui.

ditambahkan ketentuan pada huruf (c) sehingga Pasal 30 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

2. Promovendus pada jalur penelitian (*by research*) dinyatakan telah menyelesaikan atau lulus Program Studi Doktor jika memenuhi syarat:
 - a. telah mengambil beban pendidikan yang ditentukan pada Program Studi Doktor.
 - b. telah mempunyai paling sedikit 2 (dua) artikel yang telah diterima untuk dipublikasikan (*accepted for publication*) yang berisi sebagian atau seluruh hasil penelitiannya pada jurnal internasional bereputasi; atau 1 (satu) publikasi yang telah diterima dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi dan 2 (dua) publikasi yang telah diterima dalam prosiding seminar/konferensi internasional bereputasi; atau 1 (satu) publikasi yang telah diterima dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi dan 2 (dua) publikasi pada jurnal internasional.
 - c. bagi mahasiswa PMDSU, telah lulus program Magister dan memperoleh ijazah.
 - d. mencapai IPK lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima).
 - e. tidak ada nilai C pada semua matakuliah.
 - f. telah menjalankan pengabdian masyarakat dalam status sebagai mahasiswa Prodi Doktor, baik secara mandiri maupun kelompok, yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen pendukung lain yang diakui.



- KETIGA : Perubahan Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada ini mulai berlaku bagi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada angkatan 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Desember 2023
Dekan,

ditandatangani secara elektronik

Prof. Dr. apt. Satibi, M.Si.

Tembusan:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
2. Kepala Kantor Administrasi.
3. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada

